



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 310/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. Nama : PUTUHENA MOHAMMAD HUSNI.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.
Tempat Tinggal : Perumnas Waiheru Blok II/88, RT.018/RW.010, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala - Kota Ambon.
2. Nama : TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA PUTUHENA, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat Tinggal : Perumnas Waiheru Blok II/88, RT.018/RW.010, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala - Kota Ambon.
3. Nama : ABDUL MAJID LATUCONSINA. .
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta..
Tempat Tinggal : Pandang Kasturi RT.003/RW.002 Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau – Kota Ambon.
4. Nama : FAJRIN JAMAL GAZALI KAREPESINA.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa.

Hal 1 dari 12 halaman Put. Prk No. 310/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Galunggung RT.001/RW.008, Desa Batu Merah,
Kecamatan Sirimau – Kota Ambon ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT/
PEMBANDING ;

M E L A W A N

1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Istana Negara Jalan

Medan Merdeka Utara No.1 Jakarta Pusat; Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada : -----

1.1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan
di Jalan Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat ; Dalam
perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : Prof. DR. DJOHERMANSYAH
DJOHAN, S.H., M.H.

Warga Negara : Indonesia.

Jabatan : Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara .

2. Nama : Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH,
S.H., M.H.

Warga Negara : Indonesia

Jabatan : Kepala Biro Hukum Kemdagri

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara.

3. Nama : Drs. DODI RIYATMADJI, M.M.,

Warga Negara : Indonesia .

Jabatan : Direktur Fasilitas Kepala Daerah DPRD
dan Hubungan Antar Lembaga

Hal 2 dari 12 halaman Put. Prk No. 310/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara.

4. Nama : SRINANI, S.E., M.Si.

Warga Negara : Indonesia

Jabatan : Kasubdit Fasilitas KDH & DPRD Wil II

5. Nama : ERMA WAHYUNI, S.H., M.Si.

Warga Negara : Indonesia

Jabatan : KabagPenyelesaian Sengketa dan
Bantuan Hukum pada Biro Hukum
Kemdagri. Jakpus

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara

6. Nama : WAHYU CANDRA KUSUMA PURWO
NEGORO, S.H., M.H.

Warga Negara : Indonesia

Jabatan : Kasubag Wil I Bag. Penyelesaian
Sengketa dan Bantuan Hukum pada
Biro Hukum Kemdagri. Jakpus

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara. No.7
Jakpus

7. Nama : SYELLI NILA KRESNA, S.H., M.H.,

Warga Negara : Indonesia

Jabatan : Kasubbag. Wil II Bag. Penyelesaian
Sengketa dan Bantuan Hukum pada
Biro Hukum Kemdagri.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara. No.7
Jakpus

8. Nama : KUSUMA DWI HASTANTI, S.H.,

Hal 3 dari 12 halaman Put. Prk No. 310/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia

Jabatan : StafSubbag, Wil III pada Biro Hukum
Kemdagri.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No. 7
Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat KuasaSubstitusi Nomor 183/2531/SJ
tanggal 20 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Mei
2014 ; -----

1.2. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan
SultanHasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.-

Dalam hal ini diwakili oleh BASRIEF ARIF; Warganegara
Indonesia, Jabatan : Jaksa Agung Republik Indonesia,
Berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran
Baru, Jakarta SelatanDalam perkara ini memberikan kuasa
kepada :1. NOFARIDA, S.H., M.H. ,2. BUDIYAHNINGSIH,
S.H.,3. ANNISSA KUSUMA HAPSARI, S.H., M.H., 4. HANIFA,
S.H., 5. ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H., 6. MARTINA
PERISTYANTI, S.H., -----

Kesemua yang nama-namanya tersebut di atas adalah Warga
Negara Indonesia, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara,
beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa SubstitNomor:
SK-033/A/JA/05/2014, tanggal 2 Mei 2014. Dan telah
didaftarkan di di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 4 dari 12 halaman Put. Prk No. 310/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 19 Mei 2014; Selanjutnya disebut sebagai

PARA TERGUGAT/TERBANDING ; -----

2. SAID ASSAGAFF, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Gubernur Maluku, bertempat tinggal di Jalan Karang Panjang, Kelurahan Amantule, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI I/ TERBANDING; -----

3. DR. ZETH SAHUBURUA, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wakil Gubernur Maluku, bertempat tinggal di Jalan Ina Tuni Karang Panjang, Kelurahan Amantule, Kecamatan Sirimau, Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2/ TERBANDING ; -----

Keduanya telah memberikan kuasa kepada : 1. RUDY ALFONSO, S.H., M.H., 2. H. SAMSUL HUDHA, S.H., M.H., 3. MISBAHUDDIN GASMA, S.H., M.H., 4. DOREL ALMIR, S.H., M.Kn., 5. HERU WIDODO, S.H., M. Hum., 6. M. SATTU PALI, S.H., 7. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., 8. SAMSUDIN, S.H., 9. ROBINSON, S.Sos., S.H., 10. DHIMAS PRADANA, S.H., 11. SYARIFUDDIN, S.H., 12. KRISTIAN MASIKU, S.H., 13. MELISSA CHRISTIANES, S.Kom., S.H., 14. KAMAL ABDUL AZIZ, S.H., 15. BAGUS R.P. TARIGAN, S.H., 16. ELTHY RACHMAWATY H, S.E., S.H., 17. ELINTAR PANGASTUTI, S.H., M.H 18. LAURITZKE MANTULAMENTEN, S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada berkantor di "ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE", beralamat di The "H" Tower 15th Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.20, Jakarta Selatan

Hal 5 dari 12 halaman Put. Prk No. 310/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12940 dan di Jl. Yau Paays Nomor 18, Kecamatan Sirimau,
Kota Ambon Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi tanggal 24 September 2014 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tanggal 13 Oktober 2014; Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI 1/TERBANDING dan
TERGUGAT II INTERVENSI 2/ TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
310/B/2014/PT.TUN.JKT.tanggal 19 November 2014 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor.63/G/PTUN-JKT tanggal 02 September 2014; -----

3. Berkas perkara Nomor. 63/G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan banding
dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya
sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor 63/G/2014/PTUN-JKT, tertanggal 02 September 2014 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan
keputusan obyek sengketa ;

Hal 6 dari 12 halaman Put. Prk No. 310/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

III. DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 02 September 2014 dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal/Pembanding , Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2/Terbanding; -----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding I mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 September 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding masing-masing pada tanggal 18 September 2014; -----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat /Pembanding 2, Penggugat /Pembanding 3, Penggugat/Pembanding 4 masing-masing mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 September 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding masing-masing pada tanggal 18 September 2014 ; -----

Hal 7 dari 12 halaman Put. Prk No. 310/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 September 2014, dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Terbanding masing-masing pada tanggal 25 September 2014 ; -----

Bahwa berdasarkan dalil dan argumen-argumen keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Banding, Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan yang pada pokoknya: Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 63/G/2014/PTUN-JKT tanggal 02 September 2014 ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2014, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Para Pengugat / Pembanding I, II, III dan Pembanding IV masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2014, -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa, mengadili dan memutus yang pada pokoknya: Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 63/G/2014/PTUN-JKT tanggal 02 September 2014; -----

Bahwa dalam perkara ini Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding ; -----

Hal 8 dari 12 halaman Put. Prk No. 310/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing masing pada tanggal 03 Oktober 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 63/G/2014/PTUN-JKT, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 02 September 2014 dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 63/G/2014/PTUN-JKT tanggal 02 September 2014, Para Penggugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 08 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Para Penggugat / Pembanding tanggal 08 September 2014 maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu secara formal permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 63/G/2014/PTUN-JKT tanggal 02 September 2014 berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang

Hal 9 dari 12 halaman Put. Prk No. 310/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kedua belah pihak, saksi Penggugat, saksi Tergugat serta memperhatikan Memori Banding Para Penggugat/Pembanding, Kontra Memori banding dari Tergugat II Intervensi1dan2/Terbanding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwapertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 63G/2014/PTUN-JKT, tanggal 02 September 2014 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah Penggugat /Pembanding dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; ---

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan hukum lainnya yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding;

Hal 10 dari 12 halaman Put. Prk No. 310/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 63G/2014/PTUN-JKT tanggal 02 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Para Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkaradalamkeduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah); --

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa, tanggal 02 Desember 2014** oleh kami H. SUGIYA, S.H., M.H.sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H. dan H ISWAN HERWIN,S.H MHmasing masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh RATNA SOEJOTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA I, KETUA MAJELIS,

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H. H. SUGIYA, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA II,

H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 11 dari 12 halaman Put. Prk No. 310/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RATNA SOEJOTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | : Rp. 44.500.- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000.- |
| 4. Leges | : Rp. 5.000.- |
| 5. Biaya Proses Banding | : <u>Rp. 189.500.-</u> |
| Jumlah : | Rp.250.000.- |

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) .